

PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Fernando Rumapea¹, Ratna DE Sirait²

^{1,2}Program Sarjana FH Universitas Katolik Santo Thomas

Jalan Setia Budi Nomor 479 F Tanjung Sari-Medan

email: fernandorumapea16@gmail.com¹, ratnadesirait@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian wasiat yang ditulis tangan dan tidak disimpan ke notaris dengan ketentuan KUHPerduta dan dasar pertimbangan hakim menolak gugatan para penggugat pada putusan No. 447/Pdt.G/2019/PN MDN. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat pewaris sesuai dengan KUHPerduta karena istri pewaris memberikan wasiat itu kepada notaris untuk dilegalisasi, dan pertimbangan hakim menolak gugatan para penggugat karena wasiat yang dibuat oleh pewaris sudah disetujui oleh penggugat dan tergugat, terbukti warisan sudah dinikmati secara bersama dan tergugat mampu membuktikan bahwa obyek sengketa diperoleh tergugat melalui wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Kata kunci: KUHPerduta; pembagian; warisan; wasiat.

ABSTRACT

This research aims to determine the suitability of wills written by hand and not deposited with a notary with the provisions of the Civil Code and the basis for the judge's considerations in rejecting the plaintiffs' lawsuit in decision No. 447/Pdt.G/2019/PN MDN. This research is descriptive in nature, using normative legal research using document study methods. The results of the research show that the heir's will is in accordance with the Civil Code because the testator's wife gave the will to a notary to be legalized, and the judge's considerations rejected the plaintiff's lawsuit because the will made by the heir had been approved by the plaintiff and the defendant, it was proven that the inheritance had been enjoyed jointly and the defendant was able to prove that the object of the dispute was obtained by the defendant through a will made by the testator.

Keywords: civil code; inheritance; testament

A. PENDAHULUAN

Hukum selalu mengatur kehidupan manusia sejak dalam kandungan sampai manusia meninggal. Pada saat janin di dalam kandungan ada hukum yang mengatur terkait hak anak sebagai manusia dalam pembagian warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 2 KUHPerduta menyebutkan, “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak

menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

Pada saat seseorang meninggal dunia, ada hukum yang mengatur terkait harta warisan yang ditinggalkan. Ketika seseorang sudah meninggal, hak dan kewajiban pewaris tetap dilaksanakan oleh ahli waris, seperti harta-harta yang ditinggalkan merupakan bagian dari hak ahli waris dan kewajiban-kewajiban pewaris juga harus dibayar oleh ahli waris dalam hal berkaitan dengan harta kekayaan. Pewarisan berkaitan dengan

pemindahan harta benda dari seorang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, untuk itu memang diperlukan hukum dibuat untuk mengatur harta peninggalan seseorang, supaya mengetahui siapa saja yang berhak mendapat warisan yang ditinggalkan dan mengetahui berapa jumlah yang harus diterima oleh ahli waris.

Warisan adalah bagian penting yang ditinggalkan seseorang saat meninggal, untuk itu setiap negara memiliki hukum waris masing-masing, tanpa terkecuali Indonesia. Indonesia memiliki hukum yang mengatur terkait warisan seseorang, tetapi meskipun sudah ada hukum yang mengatur warisan di Indonesia, masih terjadi perselisihan di antara para ahli waris yang memperebutkan harta warisan yang diberikan.

Perselisihan yang terjadi di antara para ahli waris terkadang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga berujung ke pengadilan. Perselisihan yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor, tetapi salah satu faktornya yaitu disebabkan karena hukum waris yang mengatur warisan di Indonesia masih pluralistik dan belum bisa dibuat unifikasi, artinya ada beberapa hukum yang mengatur terkait harta warisan, dan hukum waris masuk ke dalam golongan hukum perdata, dimana sifat hukum perdata yaitu bersifat mengatur, artinya diberikan kebebasan di antara para ahli waris untuk menggunakan hukum waris yang ada di Indonesia untuk membagi warisan yang ditinggalkan pewaris. Sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik pihak ayah atau ibu, maka kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama, anak baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari orang tua mereka.¹

Dalam pewarisan juga ada dinamakan wasiat. Wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris. Arti dari kehendak terakhir dari pewaris yaitu bahwa pewaris menginginkan harta warisan yang ditinggalkan dibagi menurut kehendak pewaris. Adanya wasiat yang dibuat oleh pewaris terkadang membuat persoalan di kemudian hari di antara para ahli waris. Ahli waris akan menjadi pemilik dari harta waris sering terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli waris dalam membagi warisan yang diwasiatkan oleh pewaris, yang lebih parah lagi adalah bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris terkadang tidak jelas apa yang dituliskan pewaris dalam wasiatnya, sehingga sulit untuk memperjelas wasiat yang dibuat oleh pewaris karena pewaris sudah meninggal dunia. Untuk menyelesaikan persoalan tentang wasiat pewaris terkadang masyarakat datang ke pengadilan meminta hakim untuk menyelesaikan persoalan wasiat yang dibuat pewaris.

Hukum waris di Indonesia yang masih pluralistik dan pewaris kurang memahami cara membuat wasiat sesuai dengan ketentuan KUHPerdata membuat terjadi sengketa di antara para ahli waris, padahal yang bersengketa merupakan satu keluarga yang seharusnya bersatu dan saling mendukung satu sama lain, tetapi karena wasiat yang dibuat oleh pewaris membuat perselisihan terjadi di antara para ahli waris.

KUHPerdata sudah menentukan bagaimana cara membuat wasiat yang diakui oleh KUHPerdata, yaitu ada 3 cara membuat wasiat yang diakui oleh KUHPerdata yaitu surat wasiat olografis merupakan surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris, kemudian surat wasiat yang ditulis tersebut dititipkan kepada notaris dalam keadaan terbuka dan pada saat penyerahan wasiat tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi, surat wasiat umum merupakan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris di hadapan notaris dan dua orang saksi, dan surat wasiat rahasia

¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia), 2014, hlm. 310.

merupakan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup.

Hukum waris Indonesia belum unifikasi dan adanya wasiat yang dibuat oleh pewaris membuat sering memicu sengketa di antara para ahli waris, hal ini juga terjadi pada putusan No. 447/Pdt.G/2019/PN MDN. Dalam putusan ini satu keluarga batak saling berselisih paham terkait wasiat yang dibuat oleh pewaris. Adapun duduk perkara dalam putusan No. 447/Pdt.G/2019/PN MDN. yaitu bahwa pewaris semasa hidupnya pernah membuat wasiat di hadapan para keluarga pewaris. Wasiat tersebut ditulis tangan oleh pewaris dan dibubuhi cap jempol istri pewaris, tetapi wasiat tersebut tidak diberikan kepada notaris. Hasil pernikahan pewaris dengan istrinya melahirkan 10 orang anak, dimana ada 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Dari 10 anak tersebut 3 orang sudah meninggal dunia, yaitu anak pertama, anak kelima, dan anak kesepuluh. Adapun isi wasiat yang dibuat oleh pewaris yaitu:

1. Anak I (pertama) laki-laki mendapat sebidang tanah sawah sebanyak 8 (delapan) rantai, terletak di Tiga Bolon Sitanggang;
2. Anak IV (keempat) laki-laki mendapat sebidang tanah sawah sebanyak 8 (delapan) rante terletak di Tiga Bolon Sitanggang;
3. Anak IX (kesembilan) laki laki mendapat sebidang tanah sawah sebanyak 5(lima) rantai terletak di Tiga Bolon Sitanggang dan berikut rumah dan tanah yang terletak di Jalan Sakti lubis gang amal 59 Medan, kota Medan;
4. Cucu dari anak I (pertama) mendapat sebidang tanah sebanyak 2 (rante) terletak di Tiga Bolon Sitanggang;
5. Untuk 6 (enam) orang anak perempuan mendapat sebidang tanah sawah sebanyak 5 (lima) rante tanah tersebut terletak di Tiga Bolon Sitanggang.

Setelah pewaris meninggal dunia, istri pewaris membawa surat wasiat yang dibuat oleh pewaris kepada notaris untuk legalisir. Beberapa tahun kemudian, setelah istri pewaris meninggal dunia, maka sebagian besar ahli waris keberatan atas wasiat tersebut, sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Medan. Sebagian besar ahli waris menuntut supaya rumah dan tanah yang terletak di Jalan sakti lubis kota medan dijual dan hasil penjualan tanah dan rumah tersebut diberikan kepada ahli waris sama rata, tetapi pengadilan negeri Medan tidak mengabulkan gugatan para penggugat. Penggugat juga sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi gugatan para penggugat tetap tidak dikabulkan, dengan demikian keputusan ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*),

Dalam kasus ini, penggugat menganggap bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHPerdota. Penggugat menyatakan bahwa KUHPerdota hanya mengenal 3 bentuk wasiat yaitu wasiat olografis, wasiat umum, wasiat rahasia.

Wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak ada sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHPerdota, sehingga penggugat meminta pengadilan untuk membatalkan wasiat yang dibuat oleh pewaris, tetapi putusan pengadilan menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sah dan putusan pengadilan menolak gugatan para penggugat. Perbedaan pendapat antara penggugat dengan putusan pengadilan berkaitan dengan surat wasiat membuat penulis tertarik meneliti putusan ini. Adapun yang ingin penulis teliti yaitu apa yang membuat para penggugat menyatakan bahwa wasiat tersebut tidak sah dan apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Alat pengumpulan data

yang dipakai dalam penelitian ini adalah: dengan membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 447/Pdt.G/2019/PN MDN sebagai bahan hukum utama. Dalam pengolahan dan menganalisis data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yuridis artinya penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya.

Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.² Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, sistematis, normatif dan logis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif artinya penulis menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

C. PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Wasiat dengan KUHPerdara pada Putusan No. 447/Pdt.G/2019/PN MDN

Sengketa pada putusan 447/pdt.G/2019/PN Mdn yaitu pewaris pernah membuat surat wasiat pada tanggal 15 bulan Mei 1999 yang sebelumnya pernah dibicarakan pada tahun 1992 di hadapan ketua adat (raja-raja huta), yang dibubuhi cap jempol oleh istrinya, mengingat istrinya pewaris tidak bisa tanda tangan. Surat pernyataan mana kemudian ditegaskan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh istri pewaris dan Biliton Napitupulu (anak pewaris), legalisasi No.16/L/III/05, tanggal 16 bulan Maret 2005, di hadapan Erni Silitonga

Notaris di Medan, yang berisi tentang pembagian harta.

Penulis menganalisis putusan 447/pdt.G/2019/PN Mdn dari aspek pembuatan wasiat yang dibuat pewaris. Pada putusan tersebut wasiat yang dibuat pewaris tidak ada diatur di dalam KUHPerdara. KUHPerdara hanya mengenal 3 bentuk wasiat, yaitu wasiat olografis, wasiat umum dan wasiat rahasia. Ketiga bentuk wasiat tersebut mewajibkan pewaris untuk menitipkan surat wasiat kepada Notaris. Sebelum penulis menganalisis putusan ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang definisi wasiat, hal ini penulis lakukan karena definisi wasiat yang diatur pada Pasal 875 dengan bentuk-bentuk wasiat yang diatur di dalam KUHPerdara saling berhubungan.

Pada Pasal 875 KUHPerdara tidak menyebutkan akta otentik atau pun akta dibawah tangan. Pasal 875 KUHPerdara hanya menyebutkan sebuah akta berisi pernyataan seseorang. Dengan demikian bahwa akta dibawah tangan bisa dibuat dalam bentuk wasiat tanpa perlu menyertakan pejabat umum ataupun Notaris.

Dalam membuat wasiat, Masyarakat tidak menyimpan wasiat kepada Notaris. Ada berbagai bentuk-bentuk hibah wasiat yang dilakukan di Masyarakat Indonesia. Menurut Ter Haar Bzn bahwa hibah wasiat dilakukan dengan cara, pada salah satu kesempatan di hadapan para ahli waris, maka tanah pertanian atau pekarangan disebut olehnya bahwa diperuntukkannya buat anaknya yang ditunjuk dengan Namanya pula.³ Dengan demikian menurut penulis bahwa bentuk wasiat yang dibuat masyarakat hukum adat dengan cara menyampaikan secara langsung siapa yang berhak memperoleh tanah dan pekarangan milik pewaris. Bentuk wasiat yang dibuat masyarakat adat Indonesia dengan cara, salah satu cara bentuk hibah yang dilakukan yaitu sering seorang peninggal

² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018 hlm. 144.

³ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1991, hlm. 214.

warisan menuliskan kemauan terakhir dalam suatu surat, yang dibacakan di muka beberapa orang sanak keluarga yang diminta menandatangani surat itu.⁴

Apa yang dikatakan Wirjono tersebut masih dilakukan di beberapa daerah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempertahankan hukum adat daerahnya. Dalam hukum Islam yang dipakai di Indonesia juga tidak ditentukan bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris harus dititipkan kepada Notaris, sebagaimana yang dikatakan oleh Juynboll dalam buku Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa, hukum Islam tidak ditentukan cara tertentu untuk menciptakan kemauan terakhir dari si peninggal warisan. Apa yang dituliskan pewaris seharusnya tidak bisa dikatakan penggugat dibatalkan dengan dalil bahwa wasiat tersebut tidak disimpan ke notaris. penggugat tidak berhak mengatakan bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdota sehingga dibatalkan. Seperti yang kita ketahui bahwa wasiat itu merupakan kehendak terakhir dari pewaris. Pewaris berhak memberikan hartanya kepada siapa saja melalui wasiat. Harta warisan yang ditinggalkannya merupakan jerih payah dari pewaris sendiri. Hak milik atas sebuah rumah dan tanah berhak dipindah tangankan kepada siapa saja. Hanya karena tidak disimpan kepada notaris sehingga batal, ada hal yang tidak masuk akal. Sifat dari Hukum Perdata hanya mengatur, supaya tidak terjadi pertikaian diantara para ahli waris.

Hukum perdata bukan seperti hukum publik yang bersifat memaksa untuk mengikuti semua ketentuan yang diatur. Jika para penggugat menganggap wasiat yang dibuat oleh pewaris merugikan penggugat tinggal membuktikannya saja. Ketentuan tentang pembatalan wasiat diatur dalam Pasal 893 KUHPerdota yang memuat tentang wasiat dapat batal jika

wasiat yang dibuat dengan cara paksaan, penipuan atau akal licik. Hukum waris bagian dari hukum perdata, sehingga hukum tidak bisa memaksa supaya semua orang harus seragam mengikuti kehendak undang-undang. Pengaturan terkait bentuk wasiat itu tidak bisa menjadi hukum yang memaksa, melainkan hukum yang mengatur bukan hukum yang memaksa. Kalau hukum waris bersifat memaksa, berarti hukum waris tidak bisa masuk kategori hukum perdata lagi melainkan hukum publik.

Dalam hukum pembuktian tidak ada dituliskan bahwa bukti tulisan otentik berlaku untuk pembuktian hukum waris, sedangkan tulisan di bawah tangan tidak berlaku. Kalau memang pembuat undang-undang menginginkan bahwa wasiat harus dititipkan kepada notaris sehingga menjadi akta otentik seharusnya pembuat undang-undang harus juga menuliskan di dalam buku keempat tentang pembuktian dan kadaluarsa terkait bukti otentik. Dari sekian pasal yang mengatur terkait pembuktian dan kadaluarsa tidak ada yang menyinggung terkait bukti otentik hanya berlaku peraturan terkait wasiat. Di dalam hukum yang mengatur terkait wasiat tidak ada disebutkan secara jelas batal. Pada Pasal 953 KUHPerdota formalitas-formalitas yang telah ditetapkan untuk berbagai-bagai surat wasiat itu menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, harus diindahkan, dengan ancaman kebatalan. Pada Pasal 953 hanya menyebutkan ancaman kebatalan, tidak disebutkan batal demi hukum. Berbeda dengan Pasal 893 KUHPerdota "surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal. Dalam Pasal 893 KUHPerdota secara jelas dikatakan batal.

Bentuk wasiat yang diharuskan dalam KUHPerdota mewajibkan kepada pembuat wasiat untuk membuat wasiat di hadapan Notaris maupun bisa ditulis tangan oleh pembuat wasiat tetapi harus diberikan kepada Notaris untuk disimpan. KUHPerdota mewajibkan untuk

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur) 1991, hlm. 104.

menyerahkan kepada notaris, karena pembuat undang-undang mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, seperti pemalsuan ataupun wasiat tersebut dirusak oleh ahli waris yang tidak setuju dengan wasiat yang dibuat oleh pewaris. Alasan yang berikut yaitu bahwa konsekuensi hukum dari suatu wasiat akan terjadi setelah pewaris meninggal dunia, sehingga sulit untuk dibuktikan kebenaran dari wasiat yang dibuat oleh pewaris, disebabkan karena pewaris sudah meninggal dunia, sehingga pembuat undang-undang mewajibkan kepada pewaris yang ingin membuat wasiat untuk memberikan wasiat kepada Notaris dan menyimpan wasiat tersebut.

Dalam hal ini penggugat menyatakan bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KUHPerdata, memang wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, tetapi wasiat yang dibuat oleh pewaris sudah dilegalisasi oleh notaris, sehingga Notaris mengakui bahwa wasiat tersebut sah, karena sudah disesuaikan dengan identitas dan tanda tangan pewaris.

Pengaturan terkait wasiat dari Romawi kuno ini yang diadopsi oleh Perancis, di mana hukum Belanda mengadopsi hukum Perancis, sehingga sampai di Indonesia. Padahal jaman semenjak tahun 1865 perubahan tentang wasiat dilakukan oleh Hukum waris Romawi kuno tentang wasiat olografis mengalami perubahan. Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis dengan tangan si pewaris, harus ditanggapi dan ditandatangani, tidak perlu disimpan pada notaris atau tempat lain.⁵ Sejarah wasiat itu bahwa zaman dahulu wasiat boleh dilakukan tanpa tulisan, melainkan hanya dengan lisan, tetapi dengan perkembangan zaman dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka diatur pasal-pasal yang mengatur terkait wasiat yang

mengharuskan supaya diberikan kepada Notaris untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara para ahli waris.

Penulis berpendapat bahwa yang dikatakan Hartono benar, bahwa jika wasiat yang ditulis pewaris disimpan di rumah akan mudah dirusak oleh orang-orang yang tidak menyukai akan adanya wasiat tersebut, atau bisa juga wasiat tersebut dipalsukan. Surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, dibawa oleh istri pewaris untuk di legalisir. Dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.⁶ Untuk itu diperlukan kesaksian Notaris dan kehati-hatian Notaris dalam melegalisir dokumen yang diberikan.

Pada putusan Nomor 447/pdt.G/2019/PN Mdn, istri pewaris membawa surat wasiat yang dibuat oleh suaminya kepada notaris untuk dilegalisir, dalam hal ini istri pewaris berhak untuk membawa surat wasiat tersebut dikarenakan istri pewaris memiliki cap jempolnya pada wasiat itu. Dengan demikian bahwa istri pewaris mengetahui dan menyetujui isi wasiat yang dibuat oleh suaminya.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama, dengan demikian bahwa ketika suami pewaris ingin membuat wasiat, maka harta yang diwasiatkan itu harus mendapat persetujuan dari istrinya. Jika istrinya tidak setuju akan wasiat tersebut, maka wasiat tidak dapat dibuat, dikarenakan harta yang diperoleh itu merupakan harta bersama hal ini diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2019. Adapun bunyi Pasal 36 yaitu: Mengenai harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai

⁵ Ee Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), 1982, hlm. 137.

⁶ Ayu Riskianan Dinaryanti, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris," *Jurnal Lex Privatum* Vol.VII/No.3, 3, (2019), hlm. 126.

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam kasus ini, istri pewaris menyetujui pembuatan wasiat tersebut dan membawa wasiat yang dibuat oleh suaminya kepada Notaris untuk dilegalisir untuk mengesahkan tanda tangan para pihak pada akta dibawah tangan. KUHPerdara mengakui legalisasi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1875 KUHPerdara: "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka: ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan ini".

Ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara selaras dengan pendapat M Yahya Harahap tentang pembuktian yaitu nilai kekuatan batas pembuktian akta bawah tangan diatur pasal 1875 KUHPerdara dengan menjelaskan sebagai berikut Nilai kekuatan pembuktiannya pada akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus dipenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materil. dibuat secara sepihak atau bentuk partai (sekurang-kurangnya 2 (dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isi dan tanda tangan diakui.

Kalau syarat di atas terpenuhi maka sesuai dengan ketentuan pasal 1875 KUHPerdara maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat.⁷ Penulis setuju dengan yang dikatakan M Yahya Harahap yang berkaitan dengan nilai pembuktiaan.

Apa yang dikatakan M Yahya Harahap sesuai dengan putusan No.447/pdt.G/2019 MDN. Bahwa surat wasiat tersebut dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu sepasang suami istri tanpa campur tangan pejabat yang berwenang. Isi dan tanda tangan wasiat tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian secara formil dan materiil surat wasiat tersebut sempurna.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara letaknya ada pada proses pembuktian para pihak, yaitu dengan menyajikan berbagai alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG/163 HIR yang menyatakan bahwa: Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.

Pembuktian dalam perkara perdata haruslah sesuai dengan klasifikasi bukti yang ada pada Pasal 164 HIR/284 RBG yang meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Adapun alat bukti sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 447/pdt.G/2019/PN Mdn didasarkan pada Pasal 164 HIR/284 RBG, yakni:

Dalam perkara ini penggugat mengajukan 14 alat bukti berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan rumah sakit, fotokopi surat pernyataan ahli waris. Para tergugat juga mengajukan 5 tulisan berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi surat wasiat mengenai pembagian harta warisan dibuat oleh Alm T. Imanuel Napitupulu, tanggal 15 mei 1999, fotokopi

⁷ Whenahyu Teguh Puspa, "Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran Akta Di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris," Jurnal Repertorium (Vo III. 2, No. 2,12, 2022), hlm. 160.

legalisasi surat pernyataan mengenai isi surat wasiat Alm T. Imanuel Napitupulu.

Dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Pertama ialah Pantas Paho Napitupulu. Saksi mengenal dengan orang tua penggugat dan tergugat. Saksi merupakan tetangga Alm. Imanuel Napitupulu, rumah saksi berada di depan rumah yang menjadi objek perkara. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah dipanggil dan dimintai bapak mereka Alm. Imanuel Napitupulu karena rebut-ribut antara Dosma (penggugat) dengan Biliton (tergugat I), dimana Biliton tidak mau membagi harta rumah itu, sehingga Ketika itu saksi memberikan pendapat agar dari sumur ke depan menjadi punya Biliton (tergugat II) sedangkan yang dibelakang akan dibagi-bagi oleh mereka yang bersaudara, tapi Biliton (tergugat II) tidak mau seperti itu. Menurut keterangan saksi bahwa tanah dan rumah yang menjadi objek perkara belum pernah dibagi semasa hidup orang tua mereka dan setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia pun tidak pernah dibagi.

Saksi Timbul Panjaitan. Saksi mengenal orang tua penggugat, saksi merupakan tetangga dari orang tua penggugat. Jarak rumah saksi dengan objek perkara sekitar 20 M. Menurut keterangan saksi bahwa tergugat II menempati rumah dan tanah yang menjadi objek perkara sesudah tergugat II kawin karena sebelumnya Biliton tinggal di Jakarta. Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah tersebut belum pernah dibagi oleh ahli waris hingga saat ini. Dalam perkara *a quo* tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pertama ialah saksi Harti br Tampubolon. Saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan mereka dan saksi masih tetangga karena sama-sama di Gang Amal (lokasi objek perkara). Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1992 saksi diundang untuk acara memberi makan (manulangi) orang tua para tergugat dan para penggugat, akan tetapi saksi tidak

datang. Menurut sepengetahuan saksi bahwa belum pernah ada pembagian warisan antara tergugat dengan para penggugat setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia hingga saat ini.

Saksi Marice M Simanjuntak. Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan para tergugat dan penggugat karena saksi masih ada hubungan keluarga ibu mereka pihak marga hutagaol. Menurut keterangan saksi bahwa saksi pernah diundang pada tahun 1992 acara memberi makan orang tua para tergugat dan para penggugat yang khusus dibuat bagi keluarga dekat saja. Bahwa ketika acara memberi makan itu saksi ada mengetahui pembagian harta warisan. Saksi juga melihat surat tertulis pembagian harta warisan tersebut.

Terhadap putusan tersebut penulis menganalisis, penulis menilai bahwa, keputusan tersebut sesuai dengan KUHPerdara, undang-undang Notaris, dan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Penggugat menyatakan bahwa tanah dan rumah yang ditempati oleh tergugat bukan milik tergugat melainkan harta warisan yang belum dibagi, untuk membuktikan pernyataan para penggugat maka penggugat harus membuktikan bahwa rumah dan tanah yang ditempati tergugat belum dibagi kepada para ahli waris.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara perdata. Pembuktian juga sangat penting bagi hakim untuk menilai bahwa pernyataan para penggugat benar atau tidak. Pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu peristiwa yang disengketakan antara penggugat dan tergugat. Pembuktian tentang wasiat yang tidak ditulis oleh pewaris juga diatur dalam Pasal 933 KUHPerdara ayat 2 yang berbunyi “wasiat olografis yang diterima oleh Notaris untuk disimpan harus dianggap seluruhnya telah ditulis dan ditandatangani dengan tangan pewaris tersebut sendiri, sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya”.

Ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 933 KUHPerdato memuat ketentuan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada penggugat. Penggugat harus membuktikan bahwa wasiat yang dibuat oleh orang tua pewaris tidak ditulis tangan oleh orang tua pewaris, supaya wasiat yang dibuat oleh pewaris tersebut dibatalkan. Jika ada tulisan orang lain pada wasiat tersebut maka wasiat itu menjadi batal⁸. Untuk membuktikan bahwa ada tulisan orang lain pada wasiat tersebut atau bahwa tulisan yang ada pada wasiat tersebut tidak sesuai dengan tulisan orang tua penggugat dan tergugat, maka penggugat harus membuktikan tulisan tangan pada wasiat tersebut bukan tulisan tangan orang tua penggugat dan tergugat.

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdato menentukan bahwa hak milik dapat diperoleh berdasarkan surat wasiat. tergugat mendapat hak milik sebidang tanah dan rumah berdasarkan wasiat yang dibuat oleh orang tua penggugat maupun tergugat. Wasiat yang dibuat oleh orang tua penggugat bukan hanya terhadap tanah dan rumah yang disengketakan penggugat, melainkan tanah yang ada di tempat lain. Tanah yang diwasiatkan di tempat lain sudah dibagi dan diberikan kepada ahli waris sesuai dengan wasiat yang dibuat orang tua penggugat dan tergugat, dengan demikian bahwa penggugat mengakui wasiat yang dibuat orang tua penggugat dan tergugat, karena wasiat tersebut sudah dilaksanakan dan sudah dibagi, sebagaimana yang diatur di dalam di dalam Pasal 955 KUHPerdato. Hak milik tanah yang diterima penggugat maupun tergugat satu kesatuan dengan wasiat yang disengketakan oleh penggugat. Dengan diterimanya hak milik atas suatu tanah, maka dengan demikian wasiat tersebut diakui oleh penggugat.

Dalam perkara ini penggugat maupun tergugat sama-sama mengajukan saksi, sebagaimana yang diatur dalam

hukum acara perdata Pasal 164 HIR/165 RBg 1866 KUHPerdato, bahwa saksi merupakan alat bukti yang diakui oleh hukum. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan merasakan peristiwa hukum. Penggugat mengajukan 2 orang saksi dan tergugat mengajukan 2 orang saksi. 4 orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, hanya ada 1 orang saksi yang menurut keterangannya mengetahui peristiwa tersebut. Adapun saksi yang penulis maksud yaitu saksi yang diajukan oleh tergugat yaitu kesaksian Marince M Simanjuntak. Penulis menilai bahwa keterangan yang diberikannya Mariance menerangkan apa yang dilihat, didengarnya. Mariance menerangkan bahwa dia melihat surat tertulis pembagian harta warisan tersebut. Mariance juga ikut pada peristiwa tahun 1992 dalam acara memberi makan orang tua para penggugat dan tergugat. Pada saat itu juga Mariance mendengar tentang pembagian harta warisan. Kesaksian yang diberikan ketiga saksi yang lain tidak menerangkan tentang apa yang dilihat, dialami dan didengar. Keterangan ketiga saksi tersebut pada intinya hanya mengetahui bahwa tanah dan rumah yang disengketakan belum pernah dibagi semasa orang tua penggugat dan tergugat hidup dan setelah orang penggugat dan tergugat meninggal. Penulis menilai bahwa keterangan saksi yang diajukan tergugat lebih menyentuh substansi sengketa, dan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat sinkron dengan alat bukti yang lain.

Tergugat mengajukan bukti surat wasiat yang dibuat oleh orang tua penggugat dan tergugat dan surat legalisasi, yang menerangkan bahwa harta warisan orang tua penggugat dibagi berdasarkan wasiat. Surat wasiat yang dibuat oleh orang tua penggugat dan surat legalisasi yang dibuat oleh Notaris didukung dengan pernyataan saksi Harti Br Tampubolon dan saksi Marince M Simanjuntak yang menerangkan bahwa pada tahun 1992 pada acara memberi

⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia) 2019, hlm. 59.

makan orang tua para tergugat dengan penggugat orang tua penggugat. Pada saat itu dibicarakan berkaitan dengan harta warisan yang dibagi berdasarkan wasiat.

Menurut pendapat penulis bahwa dasar pertimbangan hakim menolak gugatan para penggugat bahwa dalil para penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan rumah yang disengketakan belum pernah dibagi oleh orang tua penggugat dan tergugat dan penggugat tidak bisa membantah bukti yang diajukan tergugat berkaitan dengan surat wasiat yang dibuat orang tua penggugat dan tergugat dan surat pernyataan Legalisasi surat pernyataan mengenai isi surat wasiat yang dibuat oleh Notaris.

Bukti-bukti penggugat cukup lemah, karena penggugat hanya mengajukan bukti surat yaitu kartu keluarga para penggugat, surat keterangan meninggal dunia dari saudara penggugat yang telah meninggal dunia, dan surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani oleh para penggugat. Penulis menilai bahwa bukti surat yang diajukan para penggugat tidak bisa menguatkan dalil para penggugat. Bukti tersebut hanya sekedar menerangkan bahwa para penggugat merupakan anak dari pewaris. Tidak ada bukti surat yang diajukan para penggugat yang menguatkan dalil penggugat bahwa sebidang tanah dan rumah yang disengketakan bukan milik tergugat I.

Setelah penulis menganalisis dan menilai berdasarkan alat bukti yang diajukan para penggugat dan tergugat. Alat bukti tergugat memiliki kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi merupakan bahwa suatu pernyataan bernilai benar apabila berkaitan pernyataan lain.⁹ Pernyataan yang dikemukakan tergugat berkaitan dengan pernyataan dengan pernyataan yang lain. Alat bukti surat yang diajukan tergugat dengan alat

bukti saksi yang diajukan berkaitan sehingga menurut penilaian penulis bahwa yang berhak mendapat sebidang tanah dan rumah yang disengketakan para pihak yaitu tergugat I. Tergugat I berhak atas sebidang tanah dan rumah. Hak milik diatur di dalam Pasal 571 KUHPerdota yaitu hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dimuat dalam wasiat orang tua penggugat dan tergugat. Tergugat berhak atas sebidang tanah dan rumah yang ditempati tergugat I, sebagaimana yang diatur KUHPerdota bahwa untuk memperoleh hak milik ada 5 sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 584 KUHPerdota: Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang ditarik setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan ialah bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris sudah sesuai dengan ketentuan KUHPerdota karena istri pewaris memberikan wasiat itu kepada Notaris untuk dilegalisasi. Hukum mengakui dan mengatur terkait legalisasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2017, hlm. 89.

2014 dan di dalam buku IV KUHPerdara tentang pembuktian mengatur terkait surat di bawah tangan yang dilegalisasikan dan pertimbangan hakim menolak gugatan para penggugat karena wasiat yang dibuat oleh pewaris sudah disetujui oleh penggugat dan tergugat, terbukti bahwa semua harta pewaris sudah dinikmati penggugat dan tergugat. Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa sebidang tanah dan rumah merupakan objek warisan yang belum dibagi, justru tergugat yang mampu membuktikan bahwa sebidang tanah dan rumah yang disengketakan milik tergugat melalui wasiat yang dibuat oleh pewaris

DAFTAR PUSTAKA

- Haar Ter Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Cetakan kedua, (Jakarta: PT Pradzya Paramita), 1991.
- Jordi, Fajlurrahman, *Logika Hukum*, Cetakan tiga, (Jakarta: Kencana), 2017.
- Meliala, Djaja S, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan dua, (Bandung: Nuansa Aulia), 2019.
- Mertokusumo Sudikno, Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2013.
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, (Depok: Raja Grafindo Persada), 2018.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, cetakan sepuluh, (Bandung: Sumur), 1991.
- R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*, Cetakan empat, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia), 2014.
- Santoso Agus Prio Aris, Widi Nugrahaningsih, Rezi, Ahmad Rifai, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), 2020.
- Satrio J, 1996, *Hukum Waris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sidabalok, Janus, ratna DE Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUHperdata dan perkembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Medan: USU Pres), 2019
- Simanjuntak P.N.M., *Hukum perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2018.
- Tedjosaputro Liliana, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pustaka Angkasa).
- Ayu Riskianan Dinartyanti, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris," *Jurnal Lex privatum* Vol.VII/No.3, 3, (2019): 126.
- Winahyu Teguh Puspa, "Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran Akta Di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris," *Jurnal Repertorium* (Vo III. 2, No. 2,12, 2022): 157.
- Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- _____, Undang-Undang Notaris Nomor 2 Tahun 2014.
- _____, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.